

**PERLINDUNGAN HAK- HAK NARAPIDANA DALAM KONDISI KELEBIHAN  
KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II B MUARO SIJUNJUNG**

**EXECUTIVE SUMMARY**



**OLEH:**

**Fawza Hanifa**

**2210012111179**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**KOTA PADANG**

**2026**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY**  
**No.Reg:35/Skripsi/HTN/FH/III-2026**

Nama : **Fawza Hanifa**  
Nomor : **2210012111179**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hak-Hak Narapidana Dalam Kondisi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

**Nurbeti, S.H., M.Hum (Pembimbing)**



# PROTECTION OF PRISONERS RIGHTS IN OVERCAPACITY CONDITIONS AT THE CLASS II B MUARO SIJUNJUNG CORRECTIONAL INSTITUTION

Fawza Hanifa<sup>1</sup>, Nurbeti S.H., M.Hum<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta<sup>2</sup>

Email : fawzahanifa@gmail.com

## ABSTRACT

*The Class II B Correctional Institution of Muaro Sijunjung is a prison experiencing an overcapacity condition, with a total of 293 inmates compared to the ideal capacity of 150 inmates. As regulated in Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, this condition has the potential to affect the implementation of the protection of prisoners' human rights. The formulation of the problems in this research are: 1) How is the implementation of the protection of prisoners' rights in the Class II B Correctional Institution of Muaro Sijunjung under conditions of overcapacity; 2) What are the obstacles encountered in the implementation of the protection of prisoners' rights under overcapacity conditions in the Class II B Correctional Institution of Muaro Sijunjung; 3) What efforts are made by officers to overcome the obstacles in implementing the protection of prisoners' rights in the Class II B Correctional Institution of Muaro Sijunjung. This research uses a sociological juridical approach. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques were conducted through document studies and interviews, and the data were analyzed qualitatively. The results of the study show that: 1) the protection of prisoners' rights continues to be implemented even though the prison is in an overcapacity condition. The rights to food and drink, health services, and freedom to practice religious worship have been fairly well fulfilled; however, the right to adequate housing has not been optimally fulfilled due to the overcrowded inmate occupancy. 2) The obstacles faced include the emergence of discomfort, security issues, and disturbances to order. 3) The efforts made to overcome these obstacles include granting remission and involving assistance from the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (Polri).*

**Keywords:** *Protection of Prisoners' Rights, Overcapacity, Correctional Institution, Muaro Sijunjung.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) tertulis bahwa “ negara Indonesia adalah negara hukum” Perlindungan hukum konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan

setara dalam harkat dan hak-haknya.<sup>1</sup>

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan untuk para narapidana. Lapas Kelas II Muara Sijunjung memiliki Kondisi kelebihan kapasitas hunian karna lapas ada batasan daya tampung, kapsitas di lapas tidak sesuai dengan maksimal telah ditetapkan dan untuk jumlah narapidana pada hari senin Pertanggal 22 Desember tahun 2025 berjumlah 293 orang yang dimana di lapas kapasitas 150 yang diatur

<sup>1</sup> Jum Anggriani dan Annisa Nurjannah Irwan , 2024 , *Penegakan Hak Asasi Manusia* , Adab , Jawa

dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Banyaknya tahanan, ruangan sel yang kurang diakibatkan kelebihan kapasitas bisa berdampak, tidak terpenuhi Hak Asasi Manusia terhadap hak sipil yaitu hak atas tempat tinggalnya, hak makanan dan minuman, hak kesehatan dan hak ibadah sebagaimana telah di atur dalam Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MUARO SIJUNJUNG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanapelaksanaan perlindungan hak- hak Narapidana di Lembaga Pemasyaratan Kelas II B Muara Sijunjung dalam kondisi kelebihan kapasitas?
2. Apa saja kendala – kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak – hak Narapidana yang timbul akibat kondisi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Sijunjung?
3. Apa saja upaya-upaya petugas untuk mengatasi kendala – kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak – hak Narapidana yang timbul akibat kondisi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Muara Sijunjung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hak – hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung dalam kondisi kelebihan kapasitas.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak – hak narapidana yang timbul akibat kondisi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya petugas untuk mengatasi kendala – kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak narapidana yang timbul akibat kondisi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian menggunakan penelitian yuridis sosiologis Sumber data yang digunakan adalah Data primer dan Data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumen dan wawancara. Analisis data, data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan perlindungan hak- hak narapidana di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung dalam kondisi kelebihan kapasitas.**

### **1. Pelaksanaan perlindungan hak untuk tempat tinggal narapidana**

Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dengan adanya pembinaan narapidana bisa menerima kondisi hunian dan pihak lapas melakukan pembagian kamar hunian secara merata sesuai ukuran kamar agar tidak terjadi ketimpangan jumlah penghuni antar kamar.

### **2. Pelaksanaan perlindungan hak Makan dan Minum narapidana**

Hak makanan dan minum dijamin negara meskipun Lapas mengalami kelebihan kapasitas. Jumlah makanan disesuaikan dengan jumlah narapidana aktual, bukan berdasarkan kapasitas ideal, makanan tiga kali sehari, makan pagi jam 07.00 WIB, siang pukul 11.30 WIB, dan malam jam 16.30 WIB dengan menu makan ditentukan berdasarkan PERMENKUMHAM No. 40 Tahun 2017.

### **3. Pelaksanaan perlindungan hak Kesehatan**

Hak atas kesehatan yaitu dengan ada klinik pratama tenaga medis perawat dan satu anastesi selain itu ada dokter yang datang secara rutin setiap hari Kamis ke lapas untuk pemeriksaan kesehatan narapidana. Apabila terdapat narapidana yang tidak dapat ditangani di klinik, maka akan dirujuk ke RSUD.

### **4. Pelaksanaan perlindungan hak Ibadah**

Hak ibadah sesuai dengan agama dan

kepercayaan masing-masing narapidana, beragama Islam, sholat dilaksanakan di mesjid dan non-Muslim, Lapas menyediakan aula untuk ibadah mingguan.

## **B. Kendala – kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak – hak Narapidana yang timbul akibat kondisi kelebihan kapasitas di Lapas kelas II B Muaro Sijunjung.**

### **1. Munculnya ketidaknyaman.**

Kepadatan hunian menyebabkan ruang gerak narapidana menjadi terbatas dan tidak sesuai dengan standar hunian, Fasilitas dirancang untuk kapasitas 150 orang, namun harus digunakan oleh hampir dua kali lipat jumlah.

### **2. Munculnya ketidak amanan dan ketertiban**

Kelebihan kapasitas berdampak pada keamanan dan ketertiban di dalam lapas dan pengawasan kegiatan dan aktivitas bersama.

## **C. Upaya-upaya petugas untuk mengatasi kendala pelaksanaan perlindungan hak- hak narapidana akibat kelebihan kapasitas di Lapas kelas II B Muaro Sijunjung.**

### **1. Mengatasi ketidaknyamanan**

Pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memberikan dua kali remisi dalam satu tahun kepada Narapidana.

### **2. Mengatasi ketidak amanan dan ketertiban**

Penguatan pembinaan dan pengawasan internal untuk keamanan dan ketertiban Apabila situasi dinilai tidak

kondusif, pihak lapas meminta bantuan pengamanan dari Kepolisian dan TNI.<sup>2</sup>

pelayanan

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hak-hak narapidana di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung dalam Kondisi Kelebihan Kapasitas tetap dilaksanakan meskipun lapas dalam kondisi kelebihan kapasitas. Hak atas makanan dan minuman, hak kesehatan, serta kebebasan menjalankan ibadah telah terpenuhi cukup baik, hak atas tempat tinggal belum terpenuhi secara optimal akibat kepadatan hunian.
2. Kendala- kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak narapidana yaitu munculnya ketidak nyamanan warga binaan dan kondisi berdampak pada keamanan dan ketertiban di dalam lapas
3. Upaya yang dilakukan pihak lapas mengatasi melakukan remisi dan melibatkan bantuan TNI dan Polri.

##### B. Saran

1. Kepada Pemerintah, agar Meningkatkan kebijakan penanggulangan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
2. Kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, agar Menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana pemasyarakatan.
3. Kepada Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, agar mempertahankan dan meningkatkan kualitas

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku- Buku

Jum Anggriani dan Annisa Nurjannah Irwan , 2024 , *Penegakan Hak Asasi Manusia* , Adab , Jawa Barat.

##### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang- Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyraktan.

##### C. Sumber lain

Nurhalim, 2025 ,Pengaruh Kondisi Overcrowding Terhadap Pemenuhan HAM Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, no 1.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Junaidi, Jabatan Sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Sijunjung. 24 Desember 2025.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

kepada Ibu Nurbeti, S.H.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing penulis memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R, S.H., M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R, S.H., M.H
5. Para pihak tidak bisa sebutkan satu persatu.

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Junaidi, Jabatan Sebagai Kepala Lembaga

Pemasyrakatan Kelas II B Muara Sijunjung. 24 Desember 2025.